

**URGENSI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL (TPKS) DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**ESTY ALFANADA**

**D1A019178**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**URGENSI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL (TPKS) DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**



Oleh :

**Esty Aalfanada  
D1A019178**

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing 1**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syamsul Hidayat', written in a cursive style. The signature is positioned above the printed name and NIP.

**Syamsul Hidayat, SH., MH.**  
**NIP. 1957603192005011001**

## **URGENSI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**

**Esty Alfana & Syamsul Hidayat, SH., MH.**

*Fakultas Hukum, Universitas Mataram*

*Email: [esty39alfa@gmail.com](mailto:esty39alfa@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan urgensi Undang-undang TPKS dalam penanganan kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah Mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, Memperkuat aturan lama tentang kekerasan seksual, Ketidakpastian hukum aturan lama mendorong implementasi Undang-undang TPKS, mencegah penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual diluar pengadilan, Pertanggungjawaban pidana berupa restitusi sebagai bentuk penjeratan pelaku. pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat pada pasal-pasal Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta pertanggungjawaban pidananya.

**Kata kunci: Urgensi, Kekerasan Seksual, Penanganan.**

## **URGENCY OF SEXUAL VIOLENCE LAW IN HANDLING SEXUAL VIOLENCE CRIME**

### **ABSTRACT**

This research purposes are to know regulation and urgency of Sexual violence law in handling sexual violence crime. This research was normative research which applied statute, conceptual, and historical. Data collection conducted through library and document study on primary, secondary, and tertiary legal resource. Result of this study are prevention of sexual violence, strengthening old provision on sexual violence, legal uncertainty of old provision to push the implementation of sexual violence law, preventing the dispute settlement of sexual violence out of the court, criminal responsibility in form of restitution as the form to ensnare the offender. Regulation of the Crime of Sexual Violence is contained in the articles of Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence and its criminal responsibility.

**Keywords: urgency, sexual violence, handling**

## I. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-undang ini diharapkan dapat menghapus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dengan angka kasus yang tidak sedikit. Pengaturan yuridis dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini *Pertama*, terkait keterbatasan instrumen hukum, dalam regulasi KUHP hanya mencakup 2 hal, yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan. Sementara, dalam Undang-undang TPKS mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam 9 kategori dengan definisi yang lebih luas dan mampu lebih menjerat pelaku yang dimana termuat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang TPKS. *Kedua*, terkait tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Kasus kekerasan seksual menunjukkan tren meningkat dan meningkat signifikan terutama pada perempuan dan anak. *Ketiga*, Undang-undang TPKS memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban, dan saksi serta hak-hak yang telah diatur dalam Undang-undang TPKS yang masing-masing telah diatur dalam Undang-undang ini. Selain itu pelaku kekerasan seksual diberikan rehabilitasi agar tindakan kekerasan seksual tidak kembali terjadi.<sup>1</sup>

Dalam Hukum Pidana Indonesia sendiri kekerasan seksual telah di atur didalam beberapa Undang-undang di antaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>1</sup> Dr. (Cand) R. Valentina Sagala, S.E., S.H., M.H. 2022. *100 Taya Jawab Seputa Kekerasan Seksual*. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Hal. 5

Undang-undang Nomor 1 Tahun Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Permasalahan kekerasan seksual merupakan momok dalam pembangunan manusia di Indonesia. Di dalam Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (CATAHU) 2019, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466). Sementara ditahun 2020 kasus kekerasan seksual yang tercatat adalah sebanyak 226.062 kasus. Data terakhir Pada periode Januari–Oktober 2021, Komnas Perempuan menerima aduan 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini melonjak drastis dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Berdasarkan data dari kementerian perlindungan anak hingga saat ini telah tercatat sebanyak 10.973 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Berdasarkan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), menyatakan bahwa: “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam

---

<sup>2</sup>Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SNPHPN) Tahun 2021. Link <https://www.kompas.tv/article/246051/hasil-sphpn-kementerian-pppa-2021-1-dari-4-perempuan-pernah-alami-kekerasan>. Diakses pada Kamis, 1 September 2022, pukul 20:30.

Undang-undang ini, dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana di atur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini”<sup>3</sup>.

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana urgensi penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam pencegahan kekerasan seksual dalam penanganan kekerasan seksual. (2) Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di dalam Undang-undang TPKS. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisa urgensi penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam penanganan kekerasan seksual. (2) Untuk menganalisa bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di dalam Undang-undang TPKS. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). (2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). (3) Pendekatan historis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu peraturan perundang-undang dan data tersier yaitu kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen.

---

<sup>3</sup> Lembar Salinan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual, SK No 146002 A.

## II. PEMBAHASAN

### A. Urgensi Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya memiliki fungsi untuk menjaga dan melindungi hak-hak warga Negeranya, menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa secara adil dan mengatur jalannya pemerintahan Negara<sup>4</sup>. Adanya peraturan lanjutan yang mengatur tentang kekerasan seksual baik Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah karena regulasi yang sebelumnya seperti KUHP, Undang-undang PKDRT dan Undang-undang lain tentang kekerasan seksual belum bisa mengakomodasi tindak pidana kekerasan seksual yang setiap harinya meningkat signifikan dan belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku sehingga kasus kekerasan seksual masih marak terjadi. Hal tersebut yang mengakibatkan lahirnya Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang merupakan suatu upaya Negara Indonesia dalam melindungi hak warga Negeranya dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana terutama pada kekerasan seksual dan untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual terjadi lagi.

Mengenai penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual apapun jenis tindak pidana kekerasasn seksual yang telah disebutkan dalam Undang-undang TPKS telah diatur dalam pasal 23 Undang-undang TPKS yang

---

<sup>4</sup> <https://www.kompas.com>. Diakses Pada Selasa 28 Maret 2023, Pukul 14:30 WITA.

menyatakan bahwa: *“perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang”*.<sup>5</sup>

Artinya tidak ada toleransi lagi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, selama itu merupakan tindak pidana kekerasan seksual maka penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual tidak bisa dengan mediasi, musyawarah atau mufakat atau penyelesaian dengan cara kekeluargaan di luar pengadilan kecuali terhadap pelaku dan/atau korban anak. Hal ini telah di perjelas dalam Undang-undang TPKS dalam pasal 23 Undang-undang No. 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lahirnya Undang-undang TPKS ini tidak lepas dari permasalahan sosial yang muncul dikalangan masyarakat seperti pernikahan paksa karena kekerasan seksual yang dialami korban, kasus kekerasan seksual yang tidak pernah berhenti dan terus memakan korban hingga usia anak dan menimbulkan trauma mendalam yang menyebabkan gangguan psikologis yang dialami koban.

Adapun urgensi penerapan atau implenetasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang terus bermunculan dengan jumlah kasus setiap tahunnya meningkat. Dengan berbagai upaya pencegahan bedasarkan pasal 78 sampai dengan pasal 84

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, No. 12 Tahun 2022, Pasal 23.



dengan mengoptimalkan fungsi dan peran keluarga, masyarakat dan pemerintahan untuk memberikan pelayanan dan ruang aduan untuk kekerasan seksual.

2. Memperkuat aturan lama yang mengatur tentang kekerasan seksual dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual untuk mencegah diskriminasi sosial. Dalam hal ini Undang-undang TPKS mencegah segala bentuk pembiaraan pelaku atas korban seperti menikahkan korban dengan pelaku kekerasan seksual.
3. Ketidakpastian hukum aturan lama yang mendorong implementasi Undang-undang TPKS, menangani perkara tindak pidana keekrasan seksual dengan banyak kasus yang terbengkalai dan tidak ada kepastian hukum. Undang-undang TPKS memberikan jaminan pelaporan dan penanganan perkara kekerasan seksual sejak pelaporan dan mengkategorikan kekerasan seksual dalam 9 jenis yang lebih memberikan perlindungan bagi korban untuk melaporkan segala bentuk kekerasan seksual yang dialami.
4. Mencegah penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual diluar pengadilan karena adanya permasalahan sosial yang merugikan pihak korban. Undang-undang TPKS tidak membolehkan penyelesaian kekerasan seksual dalam bentuk apapun, hal ini telah diatur secara tegas dalam pasal 23.
5. Pertanggungjawaban pidana berupa restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam pemindaan pidana kekerasan seksual sebagai bentuk penjeratan pelaku selain pidana penjara dan pidana denda. Adanya restitus yang wajib dibayarkan oleh pelaku terhadap korban

adalah penjeratan terhadap pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan kekerasan seksual dimasa mendatang karena adanya penyitaan harta kekayaan berdasarkan putusan pengadilan.

## **B. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-undang TPKS**

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari 8 Bab dan 93 pasal. Undang-undang ini juga menjadi payung hukum atau *legal standing* bagi aparat penegak hukum untuk menangani setiap jenis kekerasan seksual. Pengaturan hukum yang komprehensif seperti Pengkategorian kekerasan seksual sebagai tindak pidana kekerasan seksual, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentunya dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, kehormatan dan tanpa intimidasi dari siapapun.

1. Ketentuan Umum Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Berdasarkan pasal (2) Undang-undang TPKS Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di dasarkan pada asas Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Nondiskriminasi, Kepentingan terbaik bagi korban, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum<sup>6</sup>. Berdasarkan pasal (3) Undang-undang TPKS substansi dalam Undang-undang TPKS bertujuan untuk Mencegah segala bentuk kekerasan seksual, Menangani, melindungi,

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, No. 12 Tahun 2022, Pasal 2.

dan memulihkan korban, Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual<sup>7</sup>.

## 2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Undang-undang TPKS

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang TPKS menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas 9 (sembilan) Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengaturnya diatur dalam Undang-undang TPKS yaitu sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual fisik pasal (5)
- b. Pelecehan seksual nonfisik pasal (6)
- c. pemaksaan kontrasepsi pasal (8)
- d. pemaksaan sterilisasi pada pasal (9)
- e. pemaksaan perkawinan pada pasal (10)
- f. penyiksaan seksual pada pasal (11), eksploitasi seksual pada pasal (12)
- g. perbudakan seksual pada pasal (13)
- h. dan kekerasan seksual berbasis elektronik pada pasal (14).

## 3. Pemindaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Didalam Undang-undang TPKS pidana pokok yang diatur adalah berupa pidana penjara dan pidana denda. Ancaman pidana penjara terkait

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, No. 12 Tahun 2022, Pasal 3.

dengan 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual yang telah diatur secara spesifik didalam Undang-undang TPKS tidak mengenal ancaman pidana penjara minimal atau paling sigkat. Melainkan mengatur ancaman pidana penjara paling lama.<sup>8</sup> Sama halnya dengan ancaman pidana denda dengan pidana denda paling banyak. Terhadap ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda dalam Undang-undang TPKS bersifat alternatif/kumulatif (“dan/atau). Benar saja ada pidana penjara yang lebih berat dari Undang-undang lama yang mengatur tentang kekerasan seksual sebelum Undang-undang TPKS seperti pada Undang-undang PKDRT. Namun alasan suatu Undang-undang baru lahir dengan aturan yang sama dan lebih terperinci adalah karena adanya kekosongan hukum yang mengatur hal tersebut yang dimana memberikan celah bagi pelaku untuk melarikan diri hingga tidak diadili sama sekali. Buktinya adalah ada pada kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan namun tidak diadili dan hanya sampai pada sebatas penyidikan saja dan hingga saat ini terbengkalai dan pelaku bebas berkeliaran. Pidana tambahan restitusi (pasal 16). Pada semua kasus TPKS yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih. Didalam Undang-undang TPKS mewajibkan hakim menetapkan besarnya restitusi yang harus dibayarkan pelaku atau korban. Dalam hal ini bahwa *denda* adalah sejumlah uang yang harus dan wajib dibayarkan pelaku untuk negara, sedangkan *Restitusi* adalah sejumlah uang yang yang dibayarkan pelaku untuk korban. Selanjutnya

---

<sup>8</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/11214761/tak-hanya-pidana-penjara-dan-denda-di-uu-tpks-pelaku-kekerasan-seksual>. Diakses Pada Senin 12 Desember 2022, Pukul 15:02.

pada Pasal (17) Undang-undang TPKS mengatur mengenai tindakan berupa rehabilitasi yang diperuntukan kepada pelaku dan korban dengan tujuan memulihkan dari gangguan kondisi fisik maupun psikis.

#### 4. Penyidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual di sidang pengadilan dilakukan dalam sidang tertutup. Hal ini sesuai dengan pasal 58 Undang-undang TPKS. Selanjutnya pada pasal 59 Undang-undang TPKS mengatur tentang pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas saksi dan/atau korban dalam putusan atau penetapan pengadilan. Majelis hakim membacakan putusan perkara TPKS dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam hal ini majelis hakim harus merahasiakan identitas saksi dan/atau korban.<sup>9</sup>

#### 5. Hak Korban, Keluarga Korban Dan/Atau Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Terkait dengan Hak Korban, Undang-undang TPKS telah mengatur dalam pasal 66 yaitu Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

#### 6. Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Pusat Dan Daerah

---

<sup>9</sup> Dr. (Cand) R. Valentina Sagala, S.E., S.H., M.H. *Loc. Cit.*

Berdasarkan pasal 1 angka (13) Undang-undang TPKS pelayanan terpadu sebagai penyelenggaraan pelayanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, keluarga korban, dan/atau saksi tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 72 sampai dengan pasal 75 Undang-undang TPKS mengatur tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan. Sedangkan di Tingkat Pusat Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di kordinasikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak dengan melibatkan kementrian lain yang berekepentingan selama perkara tindak pidana kekerasan seksual.

#### 7. Pencegahan, Kordinasi Dan Pemantauan Lanjutan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada pasal 79 Undang-undang TPKS Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Selain itu pencegahan, kordinasi dan pemantauan Lanjutan Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Maka dari itu adapun penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan melalui bidang Bidang pendidikan, Sarana dan prasarana publik, Pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, Ekonomi dan ketenagakerjaan, Budaya, Teknologi informatika, Keagamaan dan

keluar, Panti sosial, Satuan pendidikan Dan tempat lain yang berpotensi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.<sup>10</sup>

#### 8. Partisipasi Masyarakat Dan Keluarga

Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam Undang-undang ini diatur dalam pasal 85 yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan, pemantauan, terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Adapun Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban diwujudkan dengan menerikan informasi tentang kekerasan seksual, memnatau penyelenggaraan dan pencegahan pdan pemulihan korban, dan membantu pengajuan permohonan perlindungan memberikan pertolongan darurat pada korban. Membudayakan literasi tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan tidak menjadi korban ataupun pelaku, Mensosialisasikan peraturan perundang-undanganyang mengatur tentang TPKS dan Menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya TPKS.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, No. 12 Tahun 2022, Pasal 79.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, No. 12 Tahun 2022, Pasal 85.

### **III. PENUTUP**

#### **Simpulan**

Urgensi penerapan atau implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan kekerasan seksual adalah mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang terus bermunculan dengan jumlah kasus setiap tahun meningkat, Memperkuat aturan lama yang mengatur tentang kekerasan seksual dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual untuk mencegah diskriminasi sosial, adanya ketidakpastian hukum aturan lama yang mendorong implementasi Undang-undang TPKS, mencegah penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual diluar pengadilan karena adanya permasalahan sosial yang merugikan pihak korban, dan adanya pertanggungjawaban pidana berupa restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam pemidanaan pidana kekerasan seksual sebagai bentuk penjeratan pelaku yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dimasa mendatang.

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didalam Undang-undang No. 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terdiri dari 8 subbab yang secara rinci mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual beserta dengan pertanggungjawaban pidananya serta pidana tambahan yang diperuntukan kepada terpidana kekerasan seksual. Adapun secara terperinci pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual didalam Undang-undang TPKS terdapat pada pasal (4) Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan



Seksual (TPKS) adalah pelecehan seksual nonfisik pada pasal (5), pelecehan seksual fisik pada pasal (6), pemaksaan kontrasepsi pasal (8), pemaksaan sterilisasi pada pasal (9), pemaksaan perkawinan pada pasal (10), penyiksaan seksual pada pasal (11), eksploitasi seksual pada pasal (12), perbudakan seksual pada pasal (13) dan kekerasan seksual berbasis elektronik pada pasal (14) yang masing-masing terdapat pertanggungjawaan pidana berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan yang telah diatur dalam Undang-undang TPKS. Pemindahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat pada pasal (9) yakni pidana penjara dan pidana denda. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada pasal (20) yakni penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan secara tertutup. Hak korban keluarga korban dan/atau saksi dalam TPKS dalam pasal (66). Penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di pusat dan daerah pasal (1) angka 13 yakni korban berhak mendapatkan perlindungan sejak kasusnya dilaporkan. Pencegahan, koordinasi dan pemantauan dalam TPKS dalam pasal (79) dan partisipasi masyarakat dalam pasal (85) yakni tindak pidana kekerasan apapun bentuknya tidak dibenarkan oleh Undang-undang dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.

### **Saran**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penyusun memiliki saran dan masukan untuk kita semua terhadap urgensi Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual No.12 tahun 2022 yaitu Banyak pengaturan pada pasal-pasal Undang-undang TPKS yang memihak kepada korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual seperti telah diperincikan jenis-jenis tindak pidana kekerasan

seksual menjadi beberapa bagian beserta pertanggungjawaban pidananya hingga hak-hak korban sampai sidang dipengadilan dan pemulihan korban telah diatur dalam Undang-undang TPKS, hal ini menjadi momentum awal bagi Undang-undang TPKS untuk bisa memberikan perlindungan serta hak kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Kehadiran Undang-undang TPKS diharap membalikkan keadaan dengan menjadi acuan penerapan hukum seadil-adilnya, sekaligus menjadi rumus ampuh dalam rangka menyudahi menjamurnya aksi kekerasan seksual. Akan tetapi, Undang-undang hanyalah sekumpulan pasal-pasal tidak bernyawa jika perjuangannya hanya dianggap tuntas di tingkat pengesahan. Undang-undang TPKS harus disosialisasikan secara masif demi benar-benar memunculkan fungsi dan manfaatnya dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Undang-undang TPKS memang telah disahkan dan menjadi aturan hukum di Indonesia, Kita sebagai rakyat Indonesia harus terus mengawal proses implementasi Undang-undang TPKS dan terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena apabila Undang-undang TPKS hanya disahkan saja namun implementasi dan sosialisasi atas urgensinya pengaturan dan penerapan dari Undang-undang TPKS ini tidak dilaksanakan maka akan banyak korban yang tidak berani melaporkan tindak pidana kekerasan seksual, pelaku yang terus bermunculan dan bahkan aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual yang meremehkan tindak pidana kekerasan seksual sebagai hal yang wajar. Pengawasan implementasi Undang-undang TPKS ini pun, sudah tentu menjadi tanggung jawab semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Moeljatno, 2009. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta 2016. Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta Timur Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Dr. (Cand) R. Valentina Sagala, 2022. 100 Taya Jawab Seputa Kekerasa Seksual. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Iva Kusuma, Yvonne Kezia D. Nafi, Veronica, Diah Stiawati, Tien Handayani Nafi. 2020. Melawan Kekerasan Sekual Di Lingkungan Pendidikan. Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Rodliyah, 2012. Pemindaan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana edisi revisi, Arti Bumi Intan. Ygyakarta.
- Mahrus Ali,. Dasar-dasar Hukum Pidana. Penerbit: Sinar Grafika.

### Internet

Diakses dari:

Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SNPHPN) Tahun 2021. Diakses Kamis, 1 September 2022, pukul 20:30 WITA.

Diakses dari:

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/11214761/tak-hanya-pidana-penjara-dan-denda-di-uu-tpks-pelaku-kekerasan-seksual>.  
Diakses Pada Senin 12 Desember 2022, Pukul 15:02.

### Peraturan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).